



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOMOR 72 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 1 Tahun 2007 Seri D, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan' Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) ;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas Gubernur dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
7. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana.

BAB II  
URAIAN TUGAS  
Bagian Pertama  
Bagian Tata Usaha  
Pasal 2

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja ;
  - b. pengelolaan administrasi umum ;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan ;
  - e. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
  - f. pengelolaan urusan rumah tangga ;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan ;
  - b. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan dan perawatan peralatan kantor serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
  - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;

- e. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ;
  - f. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
  - g. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat pimpinan, diklat ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian' dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional.
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran keuangan;
  - b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

## Bagian Kedua

### Bidang Program

#### Pasal 5

- (1) Bidang program mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan program-program kegiatan, rencana anggaran serta evaluasi, pelaporan dan mengkompilasi data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Program mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran ;
  - b. pengkoordinasian usulan program, kegiatan dan anggaran ;
  - c. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan ;
  - d. penyusunan pelaporan, publikasi program dan kegiatan ;
  - e. pengkajian program dalam rangka penyusunan rencana program

- jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 6

Bidang Program terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan ;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 7

(1) Seksi Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan usulan penyusunan perencanaan program anggaran;
- b. menyusun dan menganalisis rencana program kegiatan dan rencana anggaran ;
- c. menyusun prioritas program dan anggaran sebagai acuan penyusunan rencana kerja ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun program jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
- f. serta pedoman dalam kegiatan dan rencana program.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan ;
- b. menyusun indikator pelaksanaan evaluasi program kegiatan ;
- c. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan ;
- d. menganalisis hasil laporan program kegiatan untuk bahan penyusunan kebijakan ;
- e. menyimpan, mendokumentasikan, menggandakan dan mendistribusikan data informasi hasil-hasil program kegiatan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Program.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Operasional Ketenteraman dan Ketertiban

##### Pasal 8

- (1) Bidang Operasional Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
  - b. penyusunan rencana kegiatan di bidang operasional ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
  - c. pelaksanaan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya ;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang operasional ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

##### Pasal 9

Bidang Operasional Ketenteraman dan Ketertiban, terdiri atas :

- a. Seksi Operasional ;
- b. Seksi Penyidikan dan Penindakan.

##### Pasal 10

- (1) Seksi Operasional, mempunyai tugas :
  - a. menyusun petunjuk teknis dan prosedur tetap di bidang operasional ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

- b. melaksanakan operasional dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
  - c. melaksanakan penegakan disiplin pegawai Pemerintah Provinsi ;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengendalian dan operasional ketenteraman dan ketertiban umum ;
  - e. melaksanakan tugas pengaturan pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka dan tertutup ;
  - f. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
  - g. membantu pelaksanaan pengamanan pemilu dan pilkada ;
  - h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Ketenteraman dan Ketertiban.
- (2) Seksi Penyidikan dan Penindakan, mempunyai tugas :
- a. menyusun petunjuk teknis dan prosedur tetap di bidang penyidikan dan penindakan ;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten / Kota di bidang penyidikan dan penindakan ;
  - c. melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
  - d. memfasilitasi penyusunan berkas penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
  - e. memonitor tindak lanjut hasil penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - f. mengelola administrasi PPNS ;
  - g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Ketenteraman dan Ketertiban.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat

#### Pasal11

- (1) Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan kesiagaan, penanggulangan bencana dan peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang operasional perlindungan masyarakat tentang penanggulangan bencana, penanganan pengungsi dan pengerahan sumber daya ;
  - b. pelaksanaan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang operasional perlindungan masyarakat ;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani operasional perlindungan masyarakat ;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional perlindungan masyarakat ;
  - e. pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan ;
  - f. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang operasional perlindungan masyarakat dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan di bidang operasional perlindungan masyarakat ;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 12

Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Seksi Kesiagaan ;
- b. Seksi Penanggulangan.

#### Pasal 13

(1) Seksi Kesiagaan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menganalisa data terhadap terjadinya bencana;
- b. menyusun prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penanganan pengungsi;
- c. menyiapkan bahan analisa kegiatan penanganan pengungsi bencana;
- d. mengidentifikasi pengungsi akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia atau konflik sosial dan menyusun usulan kegiatan pemberian bantuan darurat ;

- e. menyusun konsep kebutuhan dan teknis penyelamatan / perlindungan pengungsi;
- f. mengkoordinasikan dan melakukan evakuasi terhadap penanganan pengungsi ;
- g. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan anggota untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis usulan pemberian bantuan terhadap korban bencana ;
- i. mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya relokasi pengungsi ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Operasional Periindungan Masyarakat.

(2) Seksi Penanggulangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan petunjuk teknis penanggulangan bencana;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan untuk mencegah penanggulangan bencana ;
- c. melaksanakan analisis dan konsultasi dengan instansi terkait untuk peringatan dini sebelum bencana ;
- d. menyusun dan menyiapkan sarana dan prasarana investigasi bencana;
- e. melaksanakan pembinaan dan latihan penanggulangan investigasi bencana ;
- f. membuka posko penanggulangan bencana sebagai media informasi tindak lanjut kegiatan ;
- g. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan anggota untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- h. melaksanakan identifikasi dan analisis usulan pemberian bantuan terhadap korban bencana ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Operasional Pertindungan Masyarakat..

## Bagian Kelima

### Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk operasional pengembangan kapasitas personil dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk teknis di bidang pengembangan kapasitas dan penyuluhan ;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan kapasitas dan penyuluhan ;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan kapasitas ;
  - d. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas dan penyuluhan dengan Kabupaten/Kota ;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan penyuluhan ;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan SDM ;
- b. Seksi Penyuluhan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan SDM, mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan menganalisis data Sumberdaya Aparatur untuk bahan pengembangan kapasitas ;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait di bidang pengembangan Sumberdaya Aparatur;
  - c. melaksanakan peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur Polisi Pamong Praja, Bantuan Polisi Pamong Praja dan PPNS ;

- d. menyusun rencana kebutuhan pengembangan kapasitas Sumberdaya Aparatur;
  - e. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan.
- (2) Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyuluhan ;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penyuluhan ;
  - c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah;
  - d. mengembangkan sarana media penyuluhan dalam bentuk media cetak dan elektronik ;
  - e. menyusun perencanaan kegiatan penyuluhan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya serta perlindungan masyarakat;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

##### Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
  - (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ;
  - (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
  - (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
  - (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### BAB IV

#### KETENTUANPENUTUP

##### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

##### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 27 Desember 2007

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**ttd**

**H. IMAM UTOMO. S**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 27-12-2007 No. 72 Th 2007/E1